Perlindungan Hukum

Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan

Dr. Rahmayanti, S.H.,M.H
Rika Jamin Marbun, S.H., M.H
Poppy Oktaviona

eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ECO0202418186

ISBN 978-623-120-315-1
9 786231 203151

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN

Dr. Rahmayanti, S.H., M.H
Rika Jamin Marbun, S.H., M.H
Poppy Oktaviona

eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN

Penulis : Dr. Rahmayanti, S.H., M.H
Rika Jamin Marbun, S.H., M.H
Poppy Oktaviona

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Amini Nur Ihwati

ISBN : 978-623-120-315-1

No. HKI : EC00202418186

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya naskah Buku Monograf ini dapat diselesaikan oleh Penulis. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis berusaha menerbitkan Buku Monograf yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan".

Pertama, Buku Monograf ini diharapkan akan memberikan sumbangan signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan adanya Buku Monograp ini, diharapkan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Hukum dengan lebih mudah dan fokus.

Kedua, buku Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Kekerasan bertujuan agar orang tua terutama lebih memberikan peran penting terhadap anak seperti perhatian, kasih sayang, hak-hak anak diberikan, sehingga tumbuh kembang anak berjalan dengan baik dari perkembangan jasmani maupun Rohani. Selain itu, masyarakat sekitar atau tetangga pun harus lebih peka lagi terhadap keadaan dan kondisi sekitar jika ada seorang anak yang membutuhkan pertolongan atau perlindungan ketika berada didalam rumah maupun diluar rumah. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara orang tua dengan masyarakat serta didukung oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan. anak diharapkan kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terjadi dikemudian hari.

Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam menyusun naskah buku monograp ini.

Buku monograf ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menambah khasanah pengetahuan tentang anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Penulis tentunya menyadari bahwa dalam penulisan buku monograf ini masih banyak kekuarangan sehingga saran dan kritik diterima dengan lapang. Terakhir, semoga buku monograf ini memberikan manfaat bagi semua.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK **1**
A. Pengertian Anak 1
B. Pelaku 4
C. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan 4
D. Dasar Hukum Undang-undang Perlindungan Anak 7
E. Perlindungan Hukum Tentang Anak 9
F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak 15
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN **18**
A. Pengertian Tindak Pidana 18
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana 19
C. Pengertian Kekerasan 21
D. Jenis-Jenis Kekerasan 25
E. Faktor-Faktor Penyebab Anak Terlibat Dalam Tindak Pidana Kekerasan 28
BAB 3 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN **34**
A. Pertanggungjawaban Pidana 34
B. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana 38
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan 39
BAB 4 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN **43**
A. Penegakan Hukum 43
B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan 48

C. Restorative Justice 52
D. Diversi 55
TENTANG PENULIS.....65

BAB 1

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Anak merupakan pribadi yang sangat berbeda jika di bandingkan dengan orang dewasa, baik jika dilihat secara fisik maupun secara psikologis. Terkadang, anak mengalami masa-masa yang tidak mudah sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku. Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi penegakan hukum. Di masa sekarang ini sering terjadi tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan kematian yang tidak hanya di lakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak, baik secara secara sendiri hingga bersama-sama, dari yang tidak terencana hingga terencana.

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".[1] Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguhsungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.[2]

---

[1] 2 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

[2] Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika,

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.[13] Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[14] Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.[15]

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah

---

13 17 Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hlm 81

14 Ibid. hlm 81

15 Ibid. hlm 81

BAB 3

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbhaardheid dalam arti untuk menentukan apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Definisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simon "sebagai suatu keaadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tangggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut."[27] Untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya maka pembuat masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. Dengan kata lain pembuat harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya atau jika kita lihat dari sudut perbuatanya, perbuatanya tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas "Tiada pidana tanpa kesalahan". Hukum dan kebenaran, merupakan suatu

27 Sutan Remy Sjahdeini, 2006, "Pertanggungjawaban Pidana korporasi,PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

BAB 4

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan upaya untuk berfungsinya norma-norma di dalam hukum yang nyata yang menjadi pedoman pelaku dalam hubunganan hukum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.[35] Ditinjau dari segi subyeknya, penegakan hukum itu bisa dilakukan oleh subyek yang sangat luas dan dapat diartikan sebagai upaya dari penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum di dalam setiap hubungan yang terkait dengan hukum. Siapa saja yang berstatus untuk menjalankan aturan-aturan yang sifatnyanormatif atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri terhadapnormahukum yang berlaku, berarti ia menjalankan aturan hukum atau melakukan sesuatu. Yang memiliki arti sempit, segi subyeknya, penegakan hukum itu hanya sebagai upaya penegakan hukum tertentu untuk memastikan serta menjamin tegaknya dari hukum tersebut, bila diperlukan aparatur penegak hukum itu dibolehkan untuk menggunakan daya untuk memaksa.

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari segi obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.Dalam hal ini pengertiannya membahas mengenai berbagai makna yang luas dan sempit.Dalam arti yang luas, penegakan hukum itu dapat

---

35 Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pengantar Iilmu Hukum. Jakarta : Prestasi Pustakarya, hlm 6.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, 1992, Masalah perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Fitrianto, T. Riza Zarzani, Anto Simanjuntak, Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan, SOUMATERA LAW REVIEW Volume 4, Nomor 1, 2021

Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana

Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997, Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan, Yogyakarta: PKBI

Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Al'Adl, Vol.10 No. 2 (Juli 2018),

Hanafi, Mahrus, 2015, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers

Herlita Eryke, "Mediasi Penal Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", University of Bengkulu Law Journal, Vol. 5 No. 1 (April 2020)

Heru Susetyo dkk, 2013, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Ismaidar & Rahmayanti, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara

Kartini, Kartono, "Patologi Sosial", Jakarta, Raja Grafindo Persada,2003. hlm.170

Lilik Mulyadi, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung, PT.Alumni.

M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta,

M. Taufik Makarao, et.al., 2014, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno. 1993.Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta.

R. Soeroso, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

R.A. Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung :Sumur

Rahmayanti, & Ismaidar, 2023. Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Rumah Tangga. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara

Rahmayanti, *Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan,* Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 2 No.3 (2023)

Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Rika Jamin Marbun, Implementasi hukum ketenagakerjaan indonesia dalam perspektif negara kesejahteraan Jawa Tengah: Eureka Media Aksara

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 11, No.1, (Mei, 2017)

Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

Serafina Shinta Dewi, 2011, Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Yogyakarta: Karya Tulis Hukum

Sutan Remy Sjahdeini, 2006,"Pertanggungjawaban Pidana korporasi, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti

Syaiful Asmi Hasibuan, Ediwarman, Marlina, Edy Ikhsan, Formulasi Tentang Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan), Usu Law Journal, Vol 4 No. 2 (Maret 2016).

Tim M. Farid, (ed.), 2003, Pengertian Konvensi Hak Anak, Jakarta: Harapan Prima

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, 'Kriminologi", Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tri Andrisman. 2007, Hukum Pidana. Universitas Lampung, Bandar Lampung

Tri Andrisman. Hukum Pidana. 2007. Universitas Lampung, Bandar lampung.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pengantar Iilmu Hukum. Jakarta: Prestasi Pustakarya, hlm 6.

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjelasan umum

WJS Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)

TENTANG PENULIS

Nama :
Dr. Rahmayanti, S.H.,M.H
Alamat :
Jl. Purnawirawan No.8, Medan Estate
No.Telepon/HP :
081397843217
Email :
rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id

Lahir di Medan, pada tanggal 15 Juni 1988. Lulusan Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun 2011, Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun 2013 Konsentrasi Hukum Pidana, dan melanjutkan Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat pada tahun 2020 dengan kepakaran Ilmu Hukum Pidana.

Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dan melanjutkan Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2012 Konsentrasi Hukum Pidana, dan melanjutkan Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat pada tahun 2020.

Mendapat penghargaan sebagai pemenang Hibah Dosen Pemula (Dikti), pemenang Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (Dosen Pembimbing), pemenang Hibah Internal dan Sebagai Narasumber di berbagai Instansi, dll.

Berstatus sebagai dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dan juga rutin melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian yang berfokus terhadap topik Hukum Pidana. Serta membuat buku sesuai dengan bidang ilmu dan mengikuti semua kompetensi penelitian, pengabdian baik internal maupun eksternal.

Nama :
Rika Jamin Marbun, S.H., M.H
Alamat :
Jl. Bunga Rinte Gg. Raja No.7, Medan
No.Telepon/HP :
081263271887
Email :
rikajaminmarbun@dosen.pancabudi.ac.id

Lahir pada tanggal 2 November 1987 di Medan. Lulusan S1 dan S2 dari Universitas Sumatera Utara dengan konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan dan saat ini sedang menjalani studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Berstatus sebagai Dosen Tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

Nama :
Poppy Oktaviona
Tempat tanggal lahir :
Medan, 18 september 2001
Npm :
2016000011
Alamat :
Jl. Binjai km 4 5 L K I No 12
Agama: Islam
No wa :
081361095443

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202418186, 24 Februari 2024
Pencipta		
Nama	:	**Dr. Rahmayanti, S.H., M.H., Rika Janin Marbun, S.H., M.H. dkk**
Alamat	:	Jl. L. Sujono Gg. Pembangunan No. 3A, Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara, 20223
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Universitas Pembangunan Panca Budi**
Alamat	:	Jl. Gatot Subroto KM 4,5 Medan Sunggal, Sumatera Utara 20122, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20122
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Kekerasan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	17 Februari 2024, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000593547

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.